

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### TINJAUAN TEORETIS

#### A. Pengertian Pengaruh dan Indikatornya

##### 1. Pengertian Pengaruh

Menurut kamus bahasa Indonesia kontemporer, Pengaruh adalah kekuatan yang ada atau timbul dari sesuatu seperti orang, benda, yang turut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.<sup>27</sup> Sedangkan yang di maksud dengan pengaruh sosial adalah usaha oleh satu orang atau lebih untuk mengubah sikap atau tingkah laku seseorang dalam kehidupan.<sup>28</sup>

Menurut Forsyth, sumber pengaruh sosial ada tiga yaitu: Pengaruh informasional, pengaruh normative dan pengaruh interpersonal. Pengaruh sosial terjadi ketika individu mengeluarkan ide, gagasan atau opini yang dapat mempengaruhi anggota lain. Individu yang bersifat pasif cenderung mudah di pengaruhi dibandingkan individu yang bersifat aktif. Individu yang bersifat pasif cenderung menerima peraturan dan norma yang ada dalam kelompok. Sementara individu yang aktif mempengaruhi anggota lain melalui kemampuan komunikasi dalam mempengaruhi anggota lain.<sup>29</sup>

<sup>27</sup> Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 1991), h. 1126

<sup>28</sup> Robert A. Baron dan Donn Byrne, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2005), h. 88

<sup>29</sup> Mirra Noor Milla, Ivan Muhammad Agung dan Deceu Berlian Purnama, *Psikologi Sosial 2*, (Pekanbaru: Al- Mujtahadah Press, 2013), h. 22

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bentuk- bentuk pengaruh sosial:

- a. Konformitas, adalah suatu jenis pengaruh sosial dimana individu mengubah sikap atau tingkah laku mereka agar sesuai dengan norma sosial yang ada.
- b. Kesepakatan, (*compliance*), yaitu suatu bentuk pengaruh sosial yang meliputi permintaan langsung dari seseorang kepada orang lain, atau usaha untuk membuat orang lain berkata ya terhadap berbagai macam permintaan.
- c. Kepatuhan (*obedience*), keadaan dimana seseorang pada posisi yang berkuasa cukup mengatakan atau memerintahkan orang lain untuk melakukan sesuatu dan orang tersebut melakukannya. Kepatuhan lebih jarang terjadi dari konformitas ataupun kesepakatan, karena bahkan orang- orang yang memiliki kekuasaan dan dapat menggunakannya sering kali lebih memilih “*velvet glove*” yaitu melalui permintaan dan bukannya perintah langsung.<sup>30</sup>

## 2. Indikator Pengaruh

Dari pengertian di atas dapat di ketahui indikator pengaruh antara lain:

- a. Terjadinya perubahan perilaku
- b. Terjadinya perubahan watak
- c. Terjadinya perubahan kepercayaan.<sup>31</sup>

<sup>30</sup> *Ibid*, h. 23

<sup>31</sup> *Ibid*, h. 21



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Ruang Lingkup Kesejahteraan

### 1. Pengertian Kesejahteraan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa sejahtera itu adalah aman sentosa dan makmur, selamat (terlepas dari segala macam gangguan). Sedangkan yang dimaksud dengan kesejahteraan adalah suatu kondisi dimana seorang manusia merasa hidupnya sejahtera, aman, selamat dan tentram.<sup>32</sup>

Pemerintah Republik Indonesia mendefinisikan bahwa kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan social warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.<sup>33</sup>

Menurut Suharto, kesejahteraan sosial sedikitnya mengandung empat makna, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kesejahteraan sosial sebagai kondisi sejahtera (*well-being*). Pengertian ini biasanya menunjuk pada istilah kesejahteraan sosial (*social welfare*) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan materi dan nonmaterial. Kondisi sejahtera terjadi apabila kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal dan pendapatan dapat dipenuhi, serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari risiko-risiko utama yang mengancam kehidupannya.

<sup>32</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 270

<sup>33</sup> Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kesejahteraan sosial sebagai pelayanan sosial. Pelayanan sosial umumnya mencakup lima bentuk, yakni jaminan sosial (*sosial security*), pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan pelayanan sosial personal (*personal social services*).
3. Kesejahteraan sosial sebagai tunjangan sosial, khususnya diberikan kepada orang miskin.
4. Kesejahteraan sosial sebagai proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga–lembaga sosial, masyarakat maupun badan– badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan menyelenggarakan pelayanan sosial.<sup>34</sup>

Terwujudnya kesejahteraan merupakan impian masyarakat diseluruh penjuru dunia. Persoalannya adalah apakah konsep yang sesungguhnya dari kesejahteraan dan bagaimana usaha untuk mewujudkannya. Hal ini melahirkan dua pertanyaan mendasar, pertanyaannya adalah mungkinkah kesejahteraan dapat direalisasikan hanya dengan menfokuskan perhatian pada pemenuhan kebutuhan material setiap individu ataukah dengan memenuhi kebutuhan spiritual (non materi) secara sekaligus. Islam sebagai agama kemanusiaan yang bersifat universal, mempercayai adanya kesuksesan manusia di dunia ini dan di akhirat nanti. Ia mengarahkan pemeluknya untuk mencapai kesejahteraan materil maupun spiritual.<sup>35</sup>

<sup>34</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. (Bandung : PT. Refika Pratama, 2006), h. 2- 3

<sup>35</sup> Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 305



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam ilmu ekonomi neoklasik, kebutuhan spiritual cenderung dikesampingkan sebab menurutnya pertimbangan nilai tidak dapat dikuantifikasi. Padahal dalam kenyataannya kemuliaan moral, kesejahteraan sosio- ekonomi, kedamaian mentalitas, kebahagiaan dalam rumah tangga dan masyarakat dan hilangnya kriminalitas, adalah sama pentingnya dengan pemenuhan kebutuhan material dalam merealisasikan kesejahteraan.<sup>36</sup>

Sesungguhnya dengan menyebutkan masyarakat ataupun kehidupan yang sejahtera, kita akan lebih mendekatkan pengertian itu kepada perasaan yang hidup di masyarakat. Rasa sejahtera itu sendiri timbul akibat kebebasan dari ketakutan, bebas dari tekanan- tekanan, bebas dari kemiskinan dan berbagai macam kekuatan akan jauh lebih terasa jika masyarakat ada kecukupan barang, jasa, dan kesempatan.<sup>37</sup>

Masyarakat miskin pada umumnya tidak mendapatkan rasa sejahtera, hal ini di karenakan minimnya atau rendahnya jumlah pendapatan yang mereka peroleh setiap harinya dan mengakibatkan mereka sulit untuk memenuhi kebutuhannya. Keluarga- keluarga miskin harus membelanjakan pendapatan mereka terutama pada kebutuhan hidup, makanan dan rumah.<sup>38</sup>

<sup>36</sup> M. Umar Chapra, *Reformasi Ekonomi Sebuah Solusi Perspektif Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 23- 25

<sup>37</sup> Sumawinata Sarbini, *Politik Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 99

<sup>38</sup> Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, *Ilmu Makro Ekonomi*, (Jakarta: Media Global Edukasi, 2004), h. 127

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Indikator- Indikator Kesejahteraan

Menurut Badan Pusat Statistik, indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada delapan, yaitu:

### 1. Pendapatan

Pendapatan per kapita sering kali digunakan pula sebagai indikator pembangunan selain untuk membedakan pendapatan antara negara- negara maju dan negara sedang berkembang (NSB) atau negara atau negara dunia ketiga. Pendapatan per kapita memberikan gambaran tentang laju pertumbuhan kesejahteraan masyarakat di berbagai negara dan menggambarkan pula corak perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat yang sudah terjadi di antara berbagai negara.

### 2. Konsumsi atau pengeluaran keluarga

Pola konsumsi masyarakat juga merupakan salah satu indikator sosial ekonomi masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh budaya dan lingkungan setempat. Budaya dan perilaku lingkungan akan membentuk pola kebiasaan pada kelompok masyarakat. Data pengeluaran dapat mengungkapkan pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat.<sup>39</sup>

<sup>39</sup> Chairul Anam dkk, *Indikator Kesejahteraan Rakyat*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2015), h. 106

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 3. Keadaan tempat tinggal

Rumah merupakan salah satu kebutuhan primer, kebutuhan yang paling mendasar yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia sekaligus merupakan faktor penentu indikator kesejahteraan masyarakat. Rumah selain sebagai tempat tinggal, juga dapat menunjukkan status sosial seseorang, yang berhubungan positif dengan kualitas atau kondisi rumah.

## 4. Fasilitas tempat tinggal

Salah satu kualitas yang dapat mencerminkan kesejahteraan rumah adalah kualitas material seperti jenis atap, lantai dan dinding, termasuk fasilitas penunjang lain yang meliputi luas lantai hunian, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar dan sumber penerangan. Rumah tinggal di kategorokan sebagai rumah layak huni apabila sudah memenuhi beberapa kriteria kualitas rumah tinggal tersebut.<sup>40</sup>

## 5. Kesehatan anggota keluarga

Tingkat kualitas kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia pada suatu wilayah. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan suatu negara atau wilayah.

## 6. Kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan

Upaya pemerintah melalui program- program yang telah dilakukan diantaranya meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan

---

<sup>40</sup> *Ibid*, h. 112

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas, merata serta terjangkau, yaitu dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin, menyediakan sumber daya kesehatan yang kompeten dan mendistribusikan tenaga kesehatan secara merata keseluruh wilayah, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan melalui pembangunan puskesmas, rumah sakit dan poyandu serta menyediakan obat-obatan yang terjangkau oleh masyarakat.<sup>41</sup>

## 7. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu modal yang sangat penting bagi seseorang untuk menjalani kehidupan bermasyarakat. Melalui pendidikan seseorang dapat memperoleh berbagai macam informasi dan ilmu pengetahuan yang sangat berguna untuk dirinya dalam menjalani kehidupan. Dengan pendidikan yang dimiliki seseorang diharapkan akan lebih mempunyai kesejahteraan yang lebih baik.<sup>42</sup>

## 8. Kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi

Jasa transportasi telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Kemudahan dalam mendapatkan fasilitas transportasi merupakan salah satu indikator yang menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> *Ibid*, h. 72

<sup>42</sup> *Ibid*, h. 28

<sup>43</sup> *Ibid*, h. 56



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan

#### a. Faktor Internal

##### a) Jumlah anggota keluarga

Pada zaman seperti sekarang ini tuntutan keluarga semakin meningkat tidak hanya cukup dengan kebutuhan primer (sandang, pangan, papan, pendidikan, dan saran pendidikan) tetapi kebutuhan lainnya seperti hiburan, rekreasi, sarana ibadah, saran untuk transportasi dan lingkungan yang serasi. Kebutuhan diatas akan lebih memungkinkan dapat terpenuhi jika jumlah anggota dalam keluarga sejumlah kecil.

##### b) Tempat tinggal

Suasana tempat tinggal sangat mempengaruhi kesejahteraan keluarga. Keadaan tempat tinggal yang diatur sesuai dengan selera keindahan penghuninya, akan lebih menimbulkan suasana yang tenang dan mengembirakan serta menyejukan hati. Sebaliknya tempat tinggal yang tidak teratur, tidak jarang menimbulkan kebosanan untuk menempati. Kadang-kadang sering terjadi ketegangan antara anggota keluarga yang disebabkan kekacauan pikiran karena tidak memperoleh rasa nyaman dan tentram akibat tidak terturnya sarana dan keadaan tempat tinggal.

##### c) Keadaan sosial ekonomi keluarga

Untuk mendapatkan kesejahteraan keluarga alasan yang paling kuat adalah keadaan sosial dalam keluarga. Keadaan sosial

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam keluarga dapat dikatakan baik atau harmonis, bilamana ada hubungan yang baik dan benar-benar didasari ketulusan hati dan rasa kasih sayang antara anggota keluarga. manifestasi daripada hubungan yang benar-benar didasari ketulusan hati dan rasa penuh kasih sayang, nampak dengan adanya saling hormat, menghormati, toleransi, bantu-membantu dan saling mempercayai.

## d) Keadaan ekonomi keluarga

Ekonomi dalam keluarga meliputi keuangan dan sumber-sumber yang dapat meningkatkan taraf hidup anggota keluarga makin terang pula cahaya kehidupan keluarga. Jadi semakin banyak sumber-sumber keuangan/ pendapatan yang diterima, maka akan meningkatkan taraf hidup keluarga. Adapun sumber-sumber keuangan/ pendapatan dapat diperoleh dari menyewakan tanah, pekerjaan lain diluar berdagang, dan sebagainya.<sup>44</sup>

## b. Faktor Eksternal

1. Kemudahan akses financial pada lembaga keuangan
2. Akses bantuan pemerintahan
3. Kemudahan akses dalam kredit barang/ peralatan
4. Lokasi tempat tinggal<sup>45</sup>

<sup>44</sup> [https://www.facebook.com/permalink.php?story\\_81216954557760&id=399853263475](https://www.facebook.com/permalink.php?story_81216954557760&id=399853263475) 959 diakses pada tanggal 25 Mei 2017

<sup>45</sup> Iskandar, Hartoyo, Ujang Sumarwan, dan Ali Khomsan, *Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Keluarga*, Hasil Penelitian, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2006), hlm. 138



### C. Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam

Kesejahteraan dalam Islam pada intinya mencakup dua hal pokok yaitu, kesejahteraan yang bersifat jasmani dan rohani. Manifestasi dari kesejahteraan ekonomi Islam yang secara umum adalah setiap individu dalam Islam harus memperoleh perlindungan yang mencakup lima hal yaitu:

1. Agama (*din*), merupakan kumpulan akidah, ibadah, ketentuan dan hukum yang telah disyariatkan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia antara manusia dengan Allah SWT, hubungan antara sebagian manusia dengan sebagian yang lain.
2. Jiwa (*al-nafs*), Islam mengatur eksistensi dengan menciptakan lembaga pernikahan untuk mendapatkan keturunan. Islam juga melindungi dan menjamin eksistensi jiwa berupa kewajiban memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya, seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, qishas, diyat, dilarang melakukan hal yang bisa merusak dan membahayakan jiwa.
3. Akal (*al-aql*), melindungi akal dengan melarang mengkonsumsi narkoba atau segala hal yang memabukkan dan memberikan sanksi bagi yang mengkonsumsinya.
4. Keturunan (*nasl*), berupa sanksi bagi pelaku zina dan orang yang menuduh zina.
5. Harta (*mal*), mengatur bagaimana memperoleh kekayaan dan mengusahakannya, seperti kewajiban mendapatkan rezki dan anjuran bermua'malat dan berniaga. Islam juga memberikan perlindungan kekayaan dengan larangan mencuri, menipu, berkhianat, memakan harta

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang lain dengan cara tidak benar, merusak harta orang lain dan menolak riba.<sup>46</sup>

Kesejahteraan lahir dan batin harus terwujud dalam setiap individu yang bekerja untuk kesejahteraan hidupnya, sehingga akan terbentuk keluarga dan masyarakat di negeri yang sejahtera. Mengingat luasnya defenisi kesejahteraan dan banyaknya ayat- ayat Al- Qur'an yang berkaitan maka bahasan kesejahteraan cukup membahas tentang aspek ekonomi. Demikian pula ayat Al- Qur'an yang terkait langsung dengan konsep kesejahteraan dibatasi pada usaha atau bekerja yang tercantum dalam firman Allah SWT pada surah At- Taubah ayat 105 yang berbunyi:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: *Dan katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”*.<sup>47</sup>

Ayat diatas memerintahkan umat manusia agar tidak bermalas-malasan. Agar umat manusia mau bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya agar terwujudnya kesejahteraan. Allah SWT memberikan balasan sesuai yang dilakukan oleh umat manusia tersebut, Jika seorang umat rajin bekerja maka ganjaran yang di dapat akan setimpal dengan apa yang ia kerjakan.

<sup>46</sup> Yatimin Abdullah, *Studi Islam Kontemporer*, (Jakarta: Amzah, 2006), h. 124

<sup>47</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit.* h. 162

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu ajaran Islam menganjurkan agar tidak memanjakan orang lain atau membatasi kreativitas orang lain, sehingga orang tersebut tidak dapat menolong dirinya sendiri. Bantuan keuangan baru boleh diberikan apabila seseorang ternyata tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Ketika seseorang datang kepada Nabi SAW untuk mengadukan kesmiskinannya, Nabi saw tidak memberinya uang melainkan kapak agar digunakan untuk mengambil dan mengumpulkan kayu. Dengan demikian, ajaran Islam tentang kesejahteraan ini termasuk didalamnya ajaran yang mendorong orang untuk kreatif dan bersikap mandiri, tidak banyak bergantung pada orang lain.

Islam juga sangat peduli dengan kesejahteraan sosial ekonomi. Dalam bidang ekonomi, Islam mengatur distribusi kekayaan agar tidak hanya beredar di kalangan para konglomerat.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al- Hasyir Ayat 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ  
وَأَبْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ  
عَنْهُ فَأَنْتَهُوْا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Atinya: “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.”<sup>48</sup>

Dalam ekonomi Islam mekanisme alokasi dan distribusi pendapatan dan kekayaan berkaitan erat dengan nilai moral Islam sebagai alat untuk

<sup>48</sup> *Ibid*, h. 436

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghantarkan manusia pada kesejahteraan dunia dan akhirat. Bahwa kewajiban hamba kepada Tuhannya merupakan prioritas utama dari segala tindakan manusia, yang menjadikan mekanisme distribusi pendapatan dan kekayaan yang bertujuan pada pemerataan menjadi sangat urgent dalam perekonomian Islam, karena diharapkan setiap manusia dapat menjalankan kewajibannya sebagai hamba Allah SWT tanpa harus dihalangi oleh hambatan yang diluar kemampuannya.

Islam memiliki prinsip- prinsip tersendiri untuk pemeratakan kesejahteraan ekonomi manusia. Pertama, bahwa agar dalam hidup manusia saling kenal- mengenal dan saling membantu. Kedua, bahwa seorang mukmin dengan mukmin yang lain adalah saudara dan selayaknya dapat merasakan penderitaan saudara lain. Ketiga, umat Islam diwajibkan memperhatikan dan membantu orang miskin dan orang- orang yang ada dalam kesulitan. Keempat, bahwa Islam selalu mendorong umatnya untuk selalu beramal dan bersedekah.<sup>49</sup>

Dari sini maka jelaslah bagaimana Islam memberikan jaminan kepada manusia untuk hidup secara layak. Yakni hidup secara tercukupi baik kebutuhan sandang, pangan, serta papannya, demi terwujudnya kesejahteraan ekonomi dalam masyarakat. Kesejahteraan menurut Al- Ghazali adalah tercapainya kemaslahatan. Kemaslahatan sendiri merupakan terpeliharanya tujuan syara' (*muqasid al- sharia'h*). Manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin melainkan setelah tercapainya kesejahteraan

<sup>49</sup> Nursyam, *Pengaruh Sistem Penetapan Harga Sawit Terhadap Kesejahteraan Petani Desa Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar*, Skripsi, (Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau, 2017), h. 40



yang sebenarnya dari seluruh umat di dunia dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan rohani dan materi. Mencapai tujuan syara' agar dapat terealisasinya kemaslahatan, Al- Ghazali menjabarkan tentang sumber- sumber kejahteraan yakni: terpeliharanya agama, akal, keturunan dan harta.<sup>50</sup>

#### **D. Sistem Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) Dalam Memberikan Bantuan**

##### **1. Pengertian Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA)**

Dalam bukunya *Microfinance Handbook* yang diterbitkan oleh Bank Dunia, Ledgerwood mendefinisikan keuangan mikro adalah sebagai penyediaan layanan keuangan untuk masyarakat yang berpendapatan rendah, termasuk pedagang kecil, pedagang kaki lima, petani kecil, penjual jasa (penata rambut, penarik becak), tukang dan produsen kecil seperti pandai besi dan penjahit.<sup>51</sup>

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga intermediasi keuangan pada level mikro baik formal maupun non formal yang didirikan dan dimiliki bersama oleh warga masyarakat untuk memecahkan masalah atau kendala permodalan dan kebutuhan dana yang dihadapi para anggotanya, dalam rangka mengembangkan usaha produktif, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga.<sup>52</sup>

<sup>50</sup> Abdur Rohman, *Ekonomi Al- Ghazali, Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya Ulum al- Din*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2010), h. 53- 56

<sup>51</sup> Lincilin Arsyad, *Lembaga Keuangan Mikro*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2008), h. 23

<sup>52</sup> Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Departemen Pertanian *Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)*, (Jakarta: Departemen Pertanian, 2007), h. 2



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan menurut Ir. Mulyadi Hendiawan, MM dalam bukunya pedoman pengembangan lembaga keuangan mikro Agribisnis (LKM-A) pada Gapoktan PUAP, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah Lembaga Keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.<sup>53</sup>

Agribisnis adalah rangkaian kegiatan usaha pertanian, yang meliputi semua aktivitas sebagai suatu rangkaian sistem yang terdiri dari (1) sistem pengadaan dan penyaluran sarana produksi teknologi dan pengembangan sumber daya pertanian, (2) subsistem produksi pertanian atau usaha tani, (3) subsistem pengolahan hasil- hasil pertanian atau agroindustry, dan (4) subsistem distribusi dan pemasaran hasil pertanian.<sup>54</sup>

Soekartawi dalam bukunya Agribisnis Teori dan aplikasi menjelaskan bahwa Agribisnis dapat dijelaskan dari unsur kata yang membentuknya, yaitu “agri” yang berasal dari kata *agriculture* (pertanian) dan bisnis yang berasal dari kata “bisnis” (usaha). Jadi agribisnis adalah usaha dalam bidang pertanian. Mulai dari produksi, pengolahan, pemasaran atau kegiatan lainnya yang berkaitan.<sup>55</sup>

<sup>53</sup> Kementerian Pertanian, *Op. Cit.*, h. 4

<sup>54</sup> Ali Musa Pasaribu, *Kewirausahaan berbasis agribisnis*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2012), h. 11

<sup>55</sup> Soekartiwi, *Agribisnis Teori dan Aplikasi* Cetakan Ketujuh, (Jakarta: PT Raja Garafindo, 2005), h. 17





## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari pengertian diatas dapat dirumuskan bahwa Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) adalah lembaga intermediasi keuangan bagi para anggota kelompok tani dan warga yang terpilih dari lingkungan ikatan pemersatunya (tingkat desa) yang bersepakat untuk bekerja sama saling menolong dengan menabung secara teratur dan terus-menerus sehingga terbentuk modal bersama yang terus berkembang, guna dipinjamkan kepada para anggota untuk tujuan produktif dan kesejahteraan dengan tingkat bagi hasil/ jasa tabungan maupun pembiayaan.<sup>56</sup>

Pengertian lain dari Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) adalah salah satu unit usaha otonom yang didirikan dan dimiliki oleh Gapoktan penerima dana BLM-PUAP dalam bentuk LKM guna memecahkan masalah/ kendala akses untuk mendapatkan pelayanan keuangan. LKM-A akan melaksanakan fungsi pelayanan kredit/ pembiayaan dan simpanan di lingkungan petani dan pelaku usaha agribisnis sesuai dengan prinsip- prinsip LKM.<sup>57</sup>

Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. Dan yang dimaksud dengan Kelompok Tani (Poktan) adalah kumpulan petani atau peternak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kepentingan lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan

<sup>56</sup> Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, *Op. Cit.*, h. 2

<sup>57</sup> Kementerian Pertanian, *Op. Cit.*, h. 4



mengembangkan usaha anggota. Sedangkan yang di maksud dengan petani itu sendiri adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengelola usaha di bidang pertanian yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang.<sup>58</sup>

## 2. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Penguatan Mutu Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A)

### 1) Pelatihan Manajemen Dasar LKM-A

- a. Untuk mengetahui jenis- jenis sumber dana LKM-A

Sumber dana LKM-A dapat dikelompokkan dalam dua sumber yaitu:

- a) Modal Sendiri
- b) Dana pihak ketiga (Hutang)

- b. Model- Model Analisa Kelayakan Usaha

- a) Kelayakan teknis

Kelayakan teknis suatu usaha, artinya apakah suatu usaha unit- unitnya memiliki kemampuan teknis produksi yang baik atau belum.

- b) Kelayakan Ekonomis

Menilai kelayakan dari segi ekonomisnya.<sup>59</sup>

- c. Analisis Kelayakan Usaha dan Pembiayaan LKM-A

- a) Kepada siapa dana pembiayaan harus diberikan

- b) Untuk maksud usaha apa dan pembiayaan itu diberikan.

<sup>58</sup> Departemen Pertanian, *Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)*, (Jakarta: Departemen Pertanian), h. 5

<sup>59</sup> Kementerian Pertanian, *Op. Cit.*, h. 12

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Apakah calon penerima pembiayaan mampu mengembalikan pokok pembiayaan ditambah dengan bunga.
  - d) Jumlah pembiayaan yang layak diberikan
  - e) Apakah dana pembiayaan yang akan diberikan cukup aman atau beresiko kecil.
- d. Administrasi dan Pembukuan LKM-A
- Pengelola dibekali materi tentang prosedur dan langkah-langkah kerja dari LKM-A, dimulai dengan membuat pembukuan, laporan dan lain- lain yang berhubungan dengan aktivitas kegiatan LKM-A sesuai dengan produk yang ditawarkan.<sup>60</sup>
- e. Sistem Akuntansi dan Keuangan LKM-A
- Proses transaksi keuangan LKM-A harus mengikuti tiga prinsip penting akuntansi sebagai berikut:
- a) Pertanggungjawaban atas kebenaran pembukuan yang didukung oleh bukti yang jelas (terakuntabilitas)
  - b) Pembukuan mudah dipahami, mudah ditelusuri, dan mudah dicocokkan dengan bukti- bukti yang ada (terverifikasi)
  - c) Pembukuan dibuat dengan praktis, sederhana dan disesuaikan dengan kebutuhan LKM-A tanpa mengubah prinsip- prinsip penyusunan laporan keuangan ( simplifikasi)
- f. Sipervisi dan Penanganan Pembiayaan

---

<sup>60</sup> *Ibid*, h. 14

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Digunakan untuk mengantisipasi timbulnya masalah pembiayaan.

## g. Manajemen Resiko

Materi manajemen resiko diperlukan agar pengelola dan pengurus LKM-A dapat mengelola asset dan kewajiban (liabilitas) dengan menguasai teknik- teknik mengurangi resiko untuk memperoleh keuntungan.<sup>61</sup>

## h. Pembinaan Anggota LKM-A

Materi pembinaan anggota bertujuan untuk:

- a) Meningkatkan kesadaran anggota LKM-A terhadap perilaku usaha ekonomi yang amanah, jujur, kreatif dan inovatif.
- b) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota dalam pengelolaan LKM-A.
  - a) Meningkatkan jaringan hubungan antara LKM-A dengan anggotanya dengan membantu mengatasi kesulitan dan hambatan, baik dalam meningkatkan kualitas spiritual maupun usahanya.
  - b) Meningkatkan pelayanan kepada anggota LKM-A untuk memenuhi kepuasan anggota (*costumer satisfaction*)
- i. Pengembangan Skim Mikro Agribisnis spesifik Wilayah

---

<sup>61</sup> *Ibid*, h. 15

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Materi pengembangan skim mikro agribisnis mengacu pada arah pembangunan pertanian diperdesaan yang menitikberatkan pada pendekatan agribisnis.<sup>62</sup>

## 2) Pendampingan

### a. Aspek Manajemen

Pengelolaan suatu lembaga keuangan harus dilakukan dengan baik dan transparan, khususnya bagi pengelola (Manajer) harus professional, sehingga mampu meningkatkan kinerja lembaga yang dipimpinnya serta mampu meningkatkan partisipasi anggota sehingga dicapai keterbukaan antara anggota dan pengelola/ manajer. Kerjasama yang sinergis antara pengelola LKM-A dengan pendiri harus dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sehingga resiko usaha dapat diperkecil.

### b. Aspek Teknis Lembaga

Untuk membangun pola budaya kerja LKM-A yang standar. Untuk itu diperlukan proses magang pada LKM yang sudah berhasil.<sup>63</sup>

## 3) Pemupukan Modal LKM-A

Sumber modal LKM-A selain berasal dari dana BLM-PUAP pendiri, anggota, masyarakat maupun penguatan modal usaha juga

<sup>62</sup> *Ibid*, h. 16

<sup>63</sup> *Ibid*, h. 17



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

difasilitasi oleh pemerintah Provinsi/ Kota/ Kabupaten melalui dana APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota dan BUMN.<sup>64</sup>

### 3. Indikator Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) yang Baik

- a. Indikator keberhasilan *output* antara lain:
  - a) Tersalurkannya dana BLM PUAP kepada petani, buruh tani dan rumah tangga tani miskin anggota GAPoktan sebagai modal untuk melakukan usaha produktif pertanian.
  - b) Terlaksananya fasilitas penguatan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia pengelola Gapoktan, Penyuluhan pendampingan dan Penyedia Mitra Tani.
- b. Indikator keberhasilan *outcome* antara lain:
  - a) Meningkatkan kemampuan Gapoktan dalam memfasilitasi dan mengelola bantuan modal usaha untuk anggota petani baik pemilik, petani penggarap, buruh tani, maupun rumah tangga tani.
  - b) Meningkatkan jumlah petani, buruh tani dan rumah tangga tani yang mendapatkan bantuan modal usaha.
  - c) Meningkatnya aktivitas kegiatan agribisnis (hulu, budidaya dan hilir) di pedesaan.
  - d) Meningkatkan pendapatan petani (pemilik dan atau penggarap), buruh tani dan rumah tangga tani dan rumah tangga tani dalam usaha tani sesuai dengan potensi daerah.

<sup>64</sup> *Ibid*, h. 18

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Sedangkan Indikator *benefit* dan *Impact* antara lain:
  - a) Berkembangnya usaha agribisnis dan usaha ekonomi rumah tangga dilokasi PUAP.
  - b) Berfungsinya Gapoktan sebagai lembaga ekonomi petani di perdesaan yang dimiliki dan dikelola oleh petani.
  - c) Berkurangnya jumlah petani miskin dan pengangguran di perdesaan.<sup>65</sup>

#### 4. Usaha dan Kegiatan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A)

##### a. Kegiatan Usaha Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis:

- a) Dalam melaksanakan usahanya LKM-A melakukan kegiatan antara lain:
  1. Memberikan pembiayaan usaha pada anggota pemegang saham atau anggota Gapoktan sebagai modal usaha dan lainnya.
  2. Menerima simpanan anggota atau bukan anggota dengan sistem bagi hasil.
  3. Serta usaha lainnya sesuai dengan perkembangan usaha
- b) Kegiatan LKM-A di bidang usaha ekonomi di sesuaikan dengan kepentingan dan kebutuhan pelayanan anggota.
- c) Untuk meningkatkan serta optimalisasi usaha dan pelayanan maka LKM-A dapat membuat tempat usaha dan pelayanan LKM-A berdasarkan musyawarah anggota.

<sup>65</sup> Departemen Pertanian, *Op.Cit.*, h. 3

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) Pembiayaan yang diberikan oleh LKM-A disesuaikan oleh kemampuan LKM-A dalam pembiayaan usaha.<sup>66</sup>

**b. Kegiatan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis LKM-A**

a) Melaksanakan rapat/musyawarah Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) berupa:

1. Musyawarah Anggota LKM-A untuk menyusun rencana kerja dan anggaran LKM-A.
2. Musyawarah anggota LKM-A dan pengangkatan manager, karyawan serta badan pengawas.
3. Musyawarah anggota tahunan.
4. Musyawarah anggota dalam rangka menyusun aturan khusus.

b) Memberikan pendidikan dan pelatihan pada karyawan

c) Menyampaikan inspirasi, usul dan pendapat anggota kepada pengurus Gapoktan Maju Bersama Simun berupa:

1. Perbaikan lembaga keuangan
2. Peningkatan usaha dan pelayanan lembaga keuangan
3. Dana dan lain sebagainya.<sup>67</sup>

<sup>66</sup> Aturan Khusus Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) Maju Bersama Simun Kenagarian Jopang Manganti, h. 6

<sup>67</sup> *Ibid*, h. 8